



**PUTUSAN**

**NOMOR 1/TIPIKOR/2021/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	<b>FERI FAJRI BIN DJASRIL</b>
Tempat lahir	:	Cirebon
Umur / Tgl lahir	:	44 tahun / 27 Februari 1976
Jenis Kelamin	:	Laki Laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Perum Graha Pitaloka Blok G No. 06 RT. 002 RW. 013 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	PNS (Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon)

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020;
3. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan 1 September 2020 di Rumah tahanan;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020 di Rumah tahanan;
5. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan 30 November 2020 di Rumah tahanan;
6. Perpanjangan II. Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan 30 Desember 2020 di Rumah tahanan;
7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan 5 Januari 2021;

Halaman 1 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan I ( Pertama ) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Ade Purnama, SH.,MH.dan Sunan Bendung, SH., Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **HMSP & Partners** yang beralamat di Komplek Perumahan Taman Kota Ciperna Blok B-2 Kav.1-2 Ciperna Kec.Talun Kab.Cirebon, Jawa Barat Hp.0813 9436 9423. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung.

## **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;**

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 Januari 2021 Nomor 1 /PID.TPK/2021/PT.BDG. tentang Penunjukan Majelis Hakim serta berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 2 Desember 2020 Nomor 39/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Bdg. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Nomor Reg.Perkara: PDS-01/Kab.Cirebon/06/2020 yang berbunyi sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa FERI FAJRI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tetapi masih pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Gudang Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Brigade Alsintan (Brigade alat dan mesin pertanian) adalah bantuan dari Kementerian Pertanian yang digunakan untuk mendukung pengembangan mekanisasi pertanian terpadu dengan penerapan teknologi yang tepat berupa paket alat dan mesin pertanian (Alsintan) kepada masyarakat yang dikelola melalui Dinas Pertanian Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Jajaran TNI-AD di

Halaman 2 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten khususnya Satuan Komando Kewilayahan (Korem/ Kodim) yang dikelola dalam bentuk Brigade Alsintan.

- Bahwa pada tahun 2017 Saksi TOIF membuat proposal dengan menggunakan nama saksi B. Samsuri selaku ketua Gabungan Kelompok Tani Sumber Tani yang beralamat di Desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, dimana isi dari proposal tersebut berupa permohonan bantuan 2 (dua) unit Mini excavator/beco mini sebagaimana Proposal Permohonan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Mini excavator Nomor : 001/GKT.ST/III/2017, tanggal 8 Maret 2017 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.
- Atas dasar adanya pengajuan Proposal tersebut, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon meneruskan kepada Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, dengan Surat Nomor : 521.31/3229-TP, tanggal 9 Agustus 2017, Perihal : Permohonan Bantuan Excavator Mini;
- Bahwa pengajuan proposal tersebut merupakan inisiatif dari Saksi TOIF (anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi PKS) sebagai imbalan kepada Saksi Sumardi dimana Saksi Sumardi adalah Tim Sukses kemenangan Saksi TOIF dalam pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.
- Bahwa selanjutnya Saksi TOIF mencari contoh proposal dari internet dan setelah dapat, Saksi TOIF langsung menggunakan salah satu nama Kelompok Tani yang tercatat di Kabupaten Cirebon yaitu Gabungan Kelompok Tani Sumber Tani, dan karena mini excavator tersebut oleh Saksi TOIF akan diberikan kepada Saksi Sumardi selanjutnya Saksi TOIF meminta kepada Saksi Sumardi untuk mengawal terhadap pengajuan bantuan mini excavator tersebut.
- Bahwa setelah proposal selesai selanjutnya Saksi TOIF menyuruh Saksi Sumardi untuk meminta tandatangan Saksi B. SAMSURI selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani Sumber Tani Desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon dan setelah Saksi Sumardi bertemu dengan Saksi B. SAMSURI selanjutnya Saksi Sumardi menjelaskan maksud pengajuan mini excavator yang akan menggunakan nama Gabungan Kelompok Tani Sumber Tani dan untuk tandatangan Saksi B. SAMSURI akan diberikan imbalan.
- Selain itu Saksi B. SAMSURI juga meminta tandatangan Kepala Desa (Saksi LAKSANAWATI) serta Kepala UPT Dinas Pertanian Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon (Saksi SUWARNO) atas permintaan Saksi Sumardi.

Halaman 3 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah proposal tersebut ditandatangani oleh Saksi B. SAMSURI selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani Sumber Tani, Saksi LAKSANAWATI Kepala Desa Kanci Kulon dan Saksi SUWARNO selaku Kepala UPT Dinas Pertanian Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon selanjutnya Saksi B. SAMSURI menyerahkan proposal tersebut kepada Saksi Sumardi dan sebagai imbalannya Saksi B. SAMSURI mendapatkan uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) dari Saksi TOIF.
- Bahwa terhadap proposal yang diajukan oleh Saksi TOIF melalui Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon yang meminta bantuan mini excavator, Kementerian Pertanian tidak menyetujui mini excavator tersebut langsung diberikan kepada Gabungan Kelompok Tani Sumber Tani, melainkan mini excavator tersebut dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon sebagai Brigade Alsintan.
- Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian No. B-3053/SR.420/B.6/10/2017, tanggal 12 Oktober 2017, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon selaku penerimanya Brigade Alsintan, mempunyai kewajiban yaitu:
  1. Menyiapkan tempat/gudang untuk menyimpan alsintan tersebut;
  2. Menyiapkan dana pendamping operasional pemeliharaan alsintan untuk brigade alsintan;
  3. Menyiapkan Tim pengelola Brigade alsintan dan membuat rencana pengelolaannya dan
  4. Melaporkan kepada Direktur Jendral Prasarana dan sarana pertanian cq Direktur Alat dan Mesin Pertanian tentang pemanfaatan alsintan dalam program UPSUS peningkatan Produksi Padi, Jagung dan kedelai
- Bahwa terdakwa memberitahukan isi surat No. B-3053/SR.420/B.6/10/2017, tanggal 12 Oktober 2017 kepada saksi SUMARDI yang pada pokoknya usulan bantuan mini excavator tersebut tidak disetujui akan tetapi diberikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dalam bentuk Brigade Alsintan, dan terdakwa menjelaskan kepada saksi SUMARDI mini excavator tersebut dapat dipinjamkan kepada saksi SUMARDI.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum pengelolaan Brigade Alsintan, Kepala Dinas Pertanian membuat Surat Keputusan Nomor : 521.31/Kep.211/TP-2017, tanggal 13 April 2017, tentang Pembentukan Brigade Alat dan Mesin Pertanian Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dengan susunan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina : Dr. Ir. H. ALI EFENDI. MM (Kepala Dinas)  
Penanggung Jawab : HERMAN HIDAYAT (Kabid Tanaman Pangan)  
Koordinator : 1. FERI FAJRI (Kasi Sarpras)  
Lapangan : 2. ENDANG (Kasi Akabi)  
3. SUWARNO (Ka. UPT TANBUNNAKHUT)  
4. AKMALRUDIN (Ka. BP3K)  
5. Koramil/ Babinsa  
Bendahara : Gapoktan  
Divisi Pemeliharaan : 1. Mekanik (UPT Alsintan)  
2. Suku cadang (Penyedia Barang)  
3. Perbengkelan (UPT Alsintan)

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor : 521.31/Kep.211/TP-2017, tentang Pembentukan Brigade Alat dan Mesin Pertanian Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon pada diktum ke-empat dalam peminjaman Alsintan harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang isinya mekanisme pelayanan / peminjaman alsintan sebagaimana dimaksud pada diktum ke tiga ( a. Melakukan pelayanan alsintan pada seluruh kelompok tani yang membutuhkan jasa alsintan di Kabupaten Cirebon dan b. Memprioritaskan pelayanan pada daerah yang masih kekurangan alsintan ) akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.
- Bahwa selanjutnya Kementerian Pertanian menyerahkan bantuan berupa 1 (satu) unit mini excavator merk Takeuchi TB150C yang diadakan dari Dana Cadangan APBN Tahun Anggaran 2017, kepada Dinas Pertanian sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAP-STHP) Bantuan Excavator Kegiatan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian, Nomor : 010/BAP-STHP/GM.Exca.1c/12/2017, tanggal 13 Desember 2017, yang diterima dan ditanda tangani oleh Terdakwa dan selanjutnya mini excavator tersebut disimpan di Gudang Rumah Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.
- Setelah mini excavator berada di Gudang Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon selanjutnya terdakwa dengan inisiatif sendiri menghubungi saksi SUMARDI untuk mengambil Mini Excavator tersebut dan terdakwa tanpa terlebih dahulu adanya permohonan dari peminjam, sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian APBN TA 2017. Yang isinya kriteria penerima bantuan Alsintan masyarakat adalah kelompok tani / gapoktan / UPJA masyarakat tani lainnya dengan persyaratan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok tani / gapoktan / UPJA / masyarakat tani lainnya yang dinyatakan layak setelah di verifikasi oleh dinas Pertanian Kabupaten/Kota setempat.
- Kelompok tani / gapoktan penerima wajib membentuk unit usaha pelayanan jasa alsintan (UPJA) atau dikelola melalui UPJA lainnya dilokasi terdekat dengan lokasi kelompok tani / gapoktan penerima bantuan sesuai dengan pedoman penumbuhan dan pengembangan UPJA.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa membuat Berita Acara Peminjaman Excavator Nomor : 521.31/5742-TP tanggal 28 Desember 2017 dengan mengatasmakan saksi B. SAMSURI selaku ketua Gapoktan Sumber Tani, dan meminta kepada saksi SUMARDI supaya Berita Acara tersebut ditandatangani oleh saksi B. SAMSURI.
- Bahwa Setelah Berita Acara Peminjaman tersebut ditandatangani oleh saksi B. SAMSURI, saksi SUMARDI menyerahkan Berita Acara Peminjaman kepada terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan mini excavator merk TAKEUCHI TB 150C excavator TBB-150C dengan warna merah putih tersebut kepada saksi SUMARDI, selanjutnya berdasarkan perintah saksi TOIF mini excavator tersebut langsung dibawa kerumah saksi PERMADI (bukan anggota Gapoktan Sumber Tani).
- Bahwa Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian APBN 2017 bahwa mini excavator dapat dipinjamkan kepada kelompok tani / Gapoktan / UPJA / Masyarakat tani lainnya yang sudah diverifikasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten / Kota, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa selaku Kasi Sarpras dan Koordinator Lapangan.
- Bahwa setelah Mini Excavator tersebut di serahkan kepada saksi SUMARDI terdakwa menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah Saksi Sumardi menguasai mini excavator tersebut Saksi Sumardi menyalahgunakan penggunaan mini excavator tersebut antara lain untuk:
  1. Berdasarkan arahan Saksi TOIF supaya mini excavator disimpan di rumah Saksi H. PERMADI dimana Saksi H. PERMADI merupakan Paman dari Saksi TOIF.
  2. Selanjutnya mini excavator tersebut digunakan Saksi PERMADI dengan persetujuan Saksi Sumardi yaitu antara lain untuk:
    - Kegiatan penataan pohon bambu milik pribadi Sdr. H. PERMADI di Desa Buntet selama 3 hari;

Halaman 6 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disewakan kepada Sdr. UKAR warga Desa Gemulung Tonggoh Kecamatan Greged, pada bulan Februari 2018 yang digunakan untuk meratakan tanah selama kurang lebih 2 minggu dengan harga sewa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per jam, dan total biaya sewa yang diterima adalah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diluar biaya operator, solar, serta mobilisasi alat karena biaya tersebut ditanggung oleh penyewa;
- Disewakan kepada Sdr. HERI pada bulan Maret 2018 yang digunakan untuk membuat kolam lele di Kecamatan Sumber selama kurang lebih 2 minggu dengan harga sewa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per jam, dan total biaya sewa yang diterima adalah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diluar biaya operator, solar, serta mobilisasi alat karena biaya tersebut ditanggung oleh penyewa.
- Bahwa pada bulan April 2018 LSM GMPK mengetahui terhadap penyalahgunaan penggunaan Mini Excavator tersebut, selanjutnya Saksi. H. PERMADI yang ketakutan mengembalikan mini excavator tersebut melalui Saksi Sumardi yang diterima oleh terdakwa FERI FAJRI.
- Bahwa Pada bulan Mei 2018 Desa Ciawi Gajah menerima bantuan pembuatan embung dimana saksi TOTO menemui terdakwa untuk berkonsultasi terkait pelaksanaan pembuatan embung tersebut, selanjutnya terdakwa menjelaskan memiliki teman yang mempunyai Mini Excavator yang dapat disewa, kemudian terdakwa menghubungi saksi SUMARDI untuk menemui saksi TOTO dan menawarkan penyewaan Mini Excavator tersebut. selanjutnya terdakwa menghubungi saksi SUMARDI untuk mengambil Mini Excavator tersebut.
- Bahwa Selanjutnya pada bulan Mei 2018 terdakwa menyerahkan kembali mini excavator tersebut kepada saksi SUMARDI dengan alasan masa peminjaman belum berakhir.
- Bahwa mini excavator tersebut disewakan kepada Desa Ciawigajah Kecamatan Beber dengan biaya sewa sebesar Rp 120.000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) per/jam selama 200 jam, dimana Saksi Toto selaku Sekertaris Desa Ciawigajah telah menyerahkan uang kepada Saksi Sumardi sebesar Rp. 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah), sesuai Surat Perjanjian Sewa Alat yang dibuat tanggal 3 Juli 2018.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Peminjaman masa peminjaman berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 akan tetapi terdakwa tidak menyuruh saksi SUMARDI untuk mengembalikan Mini Excavator tersebut.

Halaman 7 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar tanggal 4 Juli 2018 mini excavator tersebut dititipkan oleh saksi Sumardi kepada saksi KUSNADI dimana saksi SUMARDI mengaku bahwa mini excavator tersebut adalah miliknya, selanjutnya sekitar tanggal 7 Juli 2018 saksi DAVID bertemu dengan Saksi KUSNADI yang bermaksud untuk menyewa mini excavator tersebut, lalu Saksi KUSNADI menyuruh menghubungi langsung Saksi Sumardi dengan cara Saksi KUSNADI memberikan nomor HP Saksi Sumardi selanjutnya dihari yang sama saksi DAVID bertemu dengan saksi SUMARDI di rumah makan di daerah Kanci yang mana saksi SUMARDI menawarkan excavator tersebut dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan tetapi disepakati dengan harga Rp 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.
- Bahwa Pada tanggal 9 Juli 2018 saksi DAVID bertemu dengan saksi SUMARDI di toko handphone di daerah Kanci dan menyerahkan uang sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta) lalu mengambil Mini Excavator tersebut dengan menggunakan Mobil SUBLOADER.
- Bahwa terhadap penjualan Mini Excavator yang dilakukan oleh saksi SUMARDI kepada saksi DAVID dimana saksi SUMARDI memberitahu terhadap penjualan tersebut kepada terdakwa melalui HP dan dijawab oleh terdakwa FERI FAJRI "ya sudah".
- Bahwa Setelah dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, pada tanggal 14 Oktober 2018 saksi SUMARDI mengembalikan Mini Excavator tersebut kepada terdakwa, dalam keadaan yang berbeda warna yaitu Mini Excavator tersebut yang semula berwarna putih dan merah menjadi hijau dan abu-abu serta setelah spare part dilakukan pengecekan sudah banyak yang diganti/rusak dan penggantianannya tidak sesuai dengan spare part aslinya.
- Bahwa selama mini excavator tersebut dipinjam oleh Saksi Sumardi, dimana saksi SUMARDI bukan anggota kelompok tani / gapoktan / UPJA dan Mini Excavator tersebut disalahgunakan oleh saksi SUMARDI, terdakwa selaku Koordinator lapangan dan Kasi Sarpras tidak melakukan tindakan penarikan terhadap Mini Excavator tersebut sebagaimana Pedum dan Juknis.
- Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2018 mini excavator merk Takeuchi TB150C tersebut dilakukan pemeriksaan fisik oleh tenaga ahli dari PT Gaya Makmur Tractors, dimana mini excavator tersebut telah digunakan selama 1284,2 (Seribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat koma Dua) jam dan terdapat perubahan warna serta Spare Part mini excavator yang rusak senilai Rp. 116.559.835,- (seratus

Halaman 8 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, besaran tarif retribusi pemakaian kendaraan alat berat milik daerah berupa excavator kecil adalah sebesar Rp. 987.100,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah) per/hari (selama 7 jam) atau sebesar Rp. 141.014,00 (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Belas Rupiah) per/jam untuk proyek Pemerintah, dan sebesar Rp. 1.147.100,00 (Satu Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah) per/hari (selama 7 jam) atau sebesar Rp. 163.871,- (seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) per/jam untuk proyek swasta murni.
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan dengan metode lamanya/jam penggunaan Mini Excavator berdasarkan hasil pemeriksaan tenaga ahli (selama 1284.2 jam) setelah dikurangi dengan lamanya penggunaan sesuai dengan peruntukannya, dikalikan dengan biaya/tarif sewa didapatkan perhitungan hasil sewa sebesar Rp. 178.574.734,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Cirebon Nomor : 700/LHP. 2153 /Irbn Wil. III tanggal 17 Oktober 2019, total perhitungan atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam penggunaan bantuan berupa alat mini excavator dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon adalah sebesar Rp. 295.134.570,20 (dua ratus sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh koma dua rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa FERI FAJRI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tetapi masih pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Gudang Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, atau setidaknya pada suatu

Halaman 9 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Brigade Alsintan (Brigade alat dan mesin pertanian) adalah bantuan dari Kementerian Pertanian yang digunakan untuk mendukung pengembangan mekanisasi pertanian terpadu dengan penerapan teknologi yang tepat berupa paket alat dan mesin pertanian (Alsintan) kepada masyarakat yang dikelola melalui Dinas Pertanian Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Jajaran TNI-AD di kabupaten khususnya Satuan Komando Kewilayahan (Korem/ Kodim) yang dikelola dalam bentuk Brigade Alsintan.
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi TOIF membuat proposal dengan menggunakan nama saksi B. Samsuri selaku ketua Gabungan Kelompok Tani Sumber Tani yang beralamat di Desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, dimana isi dari proposal tersebut berupa permohonan bantuan 2 (dua) unit Mini excavator/beco mini sebagaimana Proposal Permohonan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Mini excavator Nomor : 001/GKT.ST/III/2017, tanggal 8 Maret 2017 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.
- Atas dasar adanya pengajuan Proposal tersebut, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon meneruskan kepada Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, dengan Surat Nomor : 521.31/3229-TP, tanggal 9 Agustus 2017, Perihal : Permohonan Bantuan Excavator Mini;
- Bahwa pengajuan proposal tersebut merupakan inisiatif dari Saksi TOIF (anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi PKS) sebagai imbalan kepada Saksi Sumardi dimana Saksi Sumardi adalah Tim Sukses kemenangan Saksi TOIF dalam pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.
- Bahwa selanjutnya Saksi TOIF mencari contoh proposal dari internet dan setelah dapat, Saksi TOIF langsung menggunakan salah satu nama Kelompok Tani yang

Halaman 10 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kabupaten Cirebon yaitu Gabungan Kelompok Tani Sumber Tani, dan karena mini excavator tersebut oleh Saksi TOIF akan diberikan kepada Saksi Sumardi selanjutnya Saksi TOIF meminta kepada Saksi Sumardi untuk mengawal terhadap pengajuan bantuan mini excavator tersebut.

- Bahwa setelah proposal selesai selanjutnya Saksi TOIF menyuruh Saksi Sumardi untuk meminta tandatangan Saksi B. SAMSURI selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani Sumber Tani Desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon dan setelah Saksi Sumardi bertemu dengan Saksi B. SAMSURI selanjutnya Saksi Sumardi menjelaskan maksud pengajuan mini excavator yang akan menggunakan nama Gabungan Kelompok Tani Sumber Tani dan untuk tandatangan Saksi B. SAMSURI akan diberikan imbalan.
- Selain itu Saksi B. SAMSURI juga meminta tandatangan Kepala Desa (Saksi LAKSANAWATI) serta Kepala UPT Dinas Pertanian Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon (Saksi SUWARNO) atas permintaan Saksi Sumardi.
- Bahwa setelah proposal tersebut ditandatangani oleh Saksi B. SAMSURI selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani Sumber Tani, Saksi LAKSANAWATI Kepala Desa Kanci Kulon dan Saksi SUWARNO selaku Kepala UPT Dinas Pertanian Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon selanjutnya Saksi B. SAMSURI menyerahkan proposal tersebut kepada Saksi Sumardi dan sebagai imbalannya Saksi B. SAMSURI mendapatkan uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) dari Saksi TOIF.
- Bahwa terhadap proposal yang diajukan oleh Saksi TOIF melalui Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon yang meminta bantuan mini excavator, Kementerian Pertanian tidak menyetujui mini excavator tersebut langsung diberikan kepada Gabungan Kelompok Tani Sumber Tani, melainkan mini excavator tersebut dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon sebagai Brigade Alsintan.
- Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian No. B-3053/SR.420/B.6/10/2017, tanggal 12 Oktober 2017, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon selaku penerimanya Brigade Alsintan, mempunyai kewajiban yaitu:
  1. Menyiapkan tempat/gudang untuk menyimpan alsintan tersebut;
  2. Menyiapkan dana pendamping operasional pemeliharaan alsintan untuk brigade alsintan;
  3. Menyiapkan Tim pengelola Brigade alsintan dan membuat rencana pengelolaannya dan

Halaman 11 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melaporkan kepada Direktur Jendral Prasarana dan sarana pertanian cq Direktur Alat dan Mesin Pertanian tentang pemanfaatan alsintan dalam program UPSUS peningkatan Produksi Padi, Jagung dan kedelai
- Bahwa terdakwa memberitahukan isi surat No. B-3053/SR.420/B.6/10/2017, tanggal 12 Oktober 2017 kepada saksi SUMARDI yang pada pokoknya usulan bantuan mini excavator tersebut tidak disetujui akan tetapi diberikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dalam bentuk Brigade Alsintan, dan terdakwa menjelaskan kepada saksi SUMARDI mini excavator tersebut dapat dipinjamkan kepada saksi SUMARDI.
  - Bahwa berdasarkan Pedoman Umum pengelolaan Brigade Alsintan, Kepala Dinas Pertanian membuat Surat Keputusan Nomor : 521.31/Kep.211/TP-2017, tanggal 13 April 2017, tentang Pembentukan Brigade Alat dan Mesin Pertanian Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dengan susunan sebagai berikut :
- |                     |  |
|---------------------|--|
| Pembina             | Dr. Ir. H. ALI EFENDI. MM (Kepala Dinas) |
| Penanggung Jawab    | HERMAN HIDAYAT (Kabid Tanaman Pangan)    |
| Koordinator         | 1. FERI FAJRI (Kasi Sarpras)             |
| Lapangan            | 2. ENDANG (Kasi Akabi)                   |
|                     | 3. SUWARNO (Ka. UPT TANBUNNAKHUT)        |
|                     | 4. AKMALRUDIN (Ka. BP3K)                 |
|                     | 5. Koramil/ Babinsa                      |
| Bendahara           | Gapoktan                                 |
| Divisi Pemeliharaan | 1. Mekanik (UPT Alsintan)                |
|                     | 2. Suku cadang (Penyedia Barang)         |
|                     | 3. Perbengkelan (UPT Alsintan)           |

Halaman 12 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAP-STHP) Bantuan Excavator Kegiatan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian, Nomor : 010/BAP-STHP/GM.Exca.1c/12/2017, tanggal 13 Desember 2017, yang diterima dan ditanda tangani oleh Terdakwa dan selanjutnya mini excavator tersebut disimpan di Gudang Rumah Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.

- Setelah mini excavator berada di Gudang Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon selanjutnya terdakwa dengan inisiatif sendiri menghubungi saksi SUMARDI untuk mengambil Mini Excavator tersebut dan terdakwa tanpa terlebih dahulu adanya permohonan dari peminjam, sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian APBN TA 2017. Yang isinya kreterian penerima bantuan Alsintan masyarakat adalah kelompok tani / gapoktan / UPJA masyarakat tani lainnya dengan persyaratan sebagai berikut :
  - Kelompok tani / gapoktan / UPJA / masyarakat tani lainnya yang dinyatakan layak setelah di verifikasi oleh dinas Pertanian Kabupaten/Kota setempat.
  - Kelompok tani / gapoktan penerima wajib membentuk unit usaha pelayanan jasa alsintan (UPJA) atau dikelola melalui UPJA lainnya dilokasi terdekat dengan lokasi kelompok tani / gapoktan penerima bantuan sesuai dengan pedoman penumbuhan dan pengembangan UPJA.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa membuat Berita Acara Peminjaman Excavator Nomor : 521.31/5742-TP tanggal 28 Desember 2017 dengan mengatasmakan saksi B. SAMSURI selaku ketua Gapoktan Sumber Tani, dan meminta kepada saksi SUMARDI supaya Berita Acara tersebut ditandatangani oleh saksi B. SAMSURI.
- Bahwa Setelah Berita Acara Peminjaman tersebut ditandatangani oleh saksi B. SAMSURI, saksi SUMARDI menyerahkan Berita Acara Peminjaman kepada terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan mini excavator merk TAKEUCHI TB 150C excavator TBB-150C dengan warna merah putih tersebut kepada saksi SUMARDI, selanjutnya berdasarkan perintah saksi TOIF mini excavator tersebut langsung dibawa kerumah saksi PERMADI (bukan anggota Gapoktan Sumber Tani).
- Bahwa Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian APBN 2017 bahwa mini excavator dapat dipinjamkan kepada kelompok tani / Gapoktan / UPJA / Masyarakat tani lainnya yang sudah diverifikasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten / Kota, namun hal

Halaman 13 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa selaku Kasi Sarpras dan Koordinator Lapangan.

- Bahwa setelah Mini Excavator tersebut di serahkan kepada saksi SUMARDI terdakwa menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah Saksi Sumardi menguasai mini excavator tersebut Saksi Sumardi menyalahgunakan penggunaan mini excavator tersebut antara lain untuk:
  1. Berdasarkan arahan Saksi TOIF supaya mini excavator disimpan di rumah Saksi H. PERMADI dimana Saksi H. PERMADI merupakan Paman dari Saksi TOIF.
  2. Selanjutnya mini excavator tersebut digunakan Saksi PERMADI dengan persetujuan Saksi Sumardi yaitu antara lain untuk:
    - Kegiatan penataan pohon bambu milik pribadi Sdr. H. PERMADI di Desa Buntet selama 3 hari;
    - Disewakan kepada Sdr. UKAR warga Desa Gemulung Tonggoh Kecamatan Greged, pada bulan Februari 2018 yang digunakan untuk meratakan tanah selama kurang lebih 2 minggu dengan harga sewa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per jam, dan total biaya sewa yang diterima adalah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diluar biaya operator, solar, serta mobilisasi alat karena biaya tersebut ditanggung oleh penyewa;
    - Disewakan kepada Sdr. HERI pada bulan Maret 2018 yang digunakan untuk membuat kolam lele di Kecamatan Sumber selama kurang lebih 2 minggu dengan harga sewa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per jam, dan total biaya sewa yang diterima adalah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diluar biaya operator, solar, serta mobilisasi alat karena biaya tersebut ditanggung oleh penyewa.
    - Bahwa pada bulan April 2018 LSM GMPK mengetahui terhadap penyalahgunaan penggunaan Mini Excavator tersebut, selanjutnya Saksi. H. PERMADI yang ketakutan mengembalikan mini excavator tersebut melalui Saksi Sumardi yang diterima oleh terdakwa FERI FAJRI.
- Bahwa Pada bulan Mei 2018 Desa Ciawi Gajah menerima bantuan pembuatan embung dimana saksi TOTO menemui terdakwa untuk berkonsultasi terkait pelaksanaan pembuatan embung tersebut, selanjutnya terdakwa menjelaskan memiliki teman yang mempunyai Mini Excavator yang dapat disewa, kemudian

Halaman 14 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghubungi saksi SUMARDI untuk menemui saksi TOTO dan menawarkan penyewaan Mini Excavator tersebut. selanjutnya terdakwa menghubungi saksi SUMARDI untuk mengambil Mini Excavator tersebut.

- Bahwa Selanjutnya pada bulan Mei 2018 terdakwa menyerahkan kembali mini excavator tersebut kepada saksi SUMARDI dengan alasan masa peminjaman belum berakhir.
- Bahwa mini excavator tersebut disewakan kepada Desa Ciawigajah Kecamatan Beber dengan biaya sewa sebesar Rp 120.000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) per/jam selama 200 jam, dimana Saksi Toto selaku Sekertaris Desa Ciawigajah telah menyerahkan uang kepada Saksi Sumardi sebesar Rp. 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah), sesuai Surat Perjanjian Sewa Alat yang dibuat tanggal 3 Juli 2018.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Peminjaman masa peminjaman berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 akan tetapi terdakwa tidak menyuruh saksi SUMARDI untuk mengembalikan Mini Excavator tersebut.
- Sekitar tanggal 4 Juli 2018 mini excavator tersebut dititipkan oleh saksi Sumardi kepada saksi KUSNADI dimana saksi SUMARDI mengaku bahwa mini excavator tersebut adalah miliknya, selanjutnya sekitar tanggal 7 Juli 2018 saksi DAVID bertemu dengan Saksi KUSNADI yang bermaksud untuk menyewa mini excavator tersebut, lalu Saksi KUSNADI menyuruh menghubungi langsung Saksi Sumardi dengan cara Saksi KUSNADI memberikan nomor HP Saksi Sumardi selanjutnya dihari yang sama saksi DAVID bertemu dengan saksi SUMARDI di rumah makan di daerah Kanci yang mana saksi SUMARDI menawarkan excavator tersebut dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan tetapi disepakati dengan harga Rp 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.
- Bahwa Pada tanggal 9 Juli 2018 saksi DAVID bertemu dengan saksi SUMARDI di toko handphone di daerah Kanci dan menyerahkan uang sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta) lalu mengambil Mini Excavator tersebut dengan menggunakan Mobil SUBLOADER.
- Bahwa terhadap penjualan Mini Excavator yang dilakukan oleh saksi SUMARDI kepada saksi DAVID dimana saksi SUMARDI memberitahu terhadap penjualan tersebut kepada terdakwa melalui HP dan dijawab oleh terdakwa FERI FAJRI "ya sudah".

Halaman 15 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, pada tanggal 14 Oktober 2018 saksi SUMARDI mengembalikan Mini Excavator tersebut kepada terdakwa, dalam keadaan yang berbeda warna yaitu Mini Excavator tersebut yang semula berwarna putih dan merah menjadi hijau dan abu-abu serta setelah spare part dilakukan pengecekan sudah banyak yang diganti/rusak dan penggantianannya tidak sesuai dengan spare part aslinya.
- Bahwa selama mini excavator tersebut dipinjam oleh Saksi Sumardi, dimana saksi SUMARDI bukan anggota kelompok tani / gapoktan / UPJA dan Mini Excavator tersebut disalahgunakan oleh saksi SUMARDI, terdakwa selaku Koordinator lapangan dan Kasi Sarpras tidak melakukan tindakan penarikan terhadap Mini Excavator tersebut sebagaimana Pedum dan Juknis.
- Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2018 mini excavator merk Takeuchi TB150C tersebut dilakukan pemeriksaan fisik oleh tenaga ahli dari PT Gaya Makmur Tractors, dimana mini excavator tersebut telah digunakan selama 1284,2 (Seribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat koma Dua) jam dan terdapat perubahan warna serta *Spare Part* mini excavator yang rusak senilai Rp. 116.559.835,- (seratus enam belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, besaran tarif retribusi pemakaian kendaraan alat berat milik daerah berupa excavator kecil adalah sebesar Rp. 987.100,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah) per/hari (selama 7 jam) atau sebesar Rp. 141.014,00 (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Belas Rupiah) per/jam untuk proyek Pemerintah, dan sebesar Rp. 1.147.100,00 (Satu Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah) per/hari (selama 7 jam) atau sebesar Rp. 163.871,- (seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) per/jam untuk proyek swasta murni.
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan dengan metode lamanya/jam penggunaan Mini Excavator berdasarkan hasil pemeriksaan tenaga ahli (selama 1284.2 jam) setelah dikurangi dengan lamanya penggunaan sesuai dengan peruntukannya, dikalikan dengan biaya/tarif sewa didapatkan perhitungan hasil sewa sebesar Rp. 178.574.734,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Cirebon Nomor : 700/LHP. 2153 /Irbn Wil. III tanggal 17 Oktober 2019, total perhitungan

Halaman 16 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam penggunaan bantuan berupa alat mini excavator dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon adalah sebesar Rp. 295.134.570,20 (dua ratus sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh koma dua rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf b UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20. Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana;

## LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa FERI FAJRI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tetapi masih pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Gudang Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaannya atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Brigade Alsintan (Brigade alat dan mesin pertanian) adalah bantuan dari Kementerian Pertanian yang digunakan untuk mendukung pengembangan mekanisasi pertanian terpadu dengan penerapan teknologi yang tepat berupa paket alat dan mesin pertanian (Alsintan) kepada masyarakat yang dikelola melalui Dinas Pertanian Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Jajaran TNI-AD di kabupaten khususnya Satuan Komando Kewilayahan (Korem/ Kodim) yang dikelola dalam bentuk Brigade Alsintan.
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi TOIF membuat proposal dengan menggunakan nama saksi B. Samsuri selaku ketua Gabungan Kelompok Tani Sumber Tani yang beralamat di Desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, dimana isi dari proposal tersebut berupa permohonan bantuan 2 (dua)

Halaman 17 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Mini excavator/beco mini sebagaimana Proposal Permohonan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Mini excavator Nomor : 001/GKT.ST/III/2017, tanggal 8 Maret 2017 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.

- Atas dasar adanya pengajuan Proposal tersebut, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon meneruskan kepada Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, dengan Surat Nomor : 521.31/3229-TP, tanggal 9 Agustus 2017, Perihal : Permohonan Bantuan Excavator Mini;
- Bahwa pengajuan proposal tersebut merupakan inisiatif dari Saksi TOIF (anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi PKS) sebagai imbalan kepada Saksi Sumardi dimana Saksi Sumardi adalah Tim Sukses kemenangan Saksi TOIF dalam pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.
- Bahwa selanjutnya Saksi TOIF mencari contoh proposal dari internet dan setelah dapat, Saksi TOIF langsung menggunakan salah satu nama Kelompok Tani yang tercatat di Kabupaten Cirebon yaitu Gabungan Kelompok Tani Sumber Tani, dan karena mini excavator tersebut oleh Saksi TOIF akan diberikan kepada Saksi Sumardi selanjutnya Saksi TOIF meminta kepada Saksi Sumardi untuk mengawal terhadap pengajuan bantuan mini excavator tersebut.
- Bahwa setelah proposal selesai selanjutnya Saksi TOIF menyuruh Saksi Sumardi untuk meminta tandatangan Saksi B. SAMSURI selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani Sumber Tani Desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon dan setelah Saksi Sumardi bertemu dengan Saksi B. SAMSURI selanjutnya Saksi Sumardi menjelaskan maksud pengajuan mini excavator yang akan menggunakan nama Gabungan Kelompok Tani Sumber Tani dan untuk tandatangan Saksi B. SAMSURI akan diberikan imbalan.
- Selain itu Saksi B. SAMSURI juga meminta tandatangan Kepala Desa (Saksi LAKSANAWATI) serta Kepala UPT Dinas Pertanian Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon (Saksi SUWARNO) atas permintaan Saksi Sumardi.
- Bahwa setelah proposal tersebut ditandatangani oleh Saksi B. SAMSURI selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani Sumber Tani, Saksi LAKSANAWATI Kepala Desa Kanci Kulon dan Saksi SUWARNO selaku Kepala UPT Dinas Pertanian Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon selanjutnya Saksi B. SAMSURI menyerahkan proposal tersebut kepada Saksi Sumardi dan sebagai imbalannya Saksi B. SAMSURI mendapatkan uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) dari Saksi TOIF.

Halaman 18 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap proposal yang diajukan oleh Saksi TOIF melalui Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon yang meminta bantuan mini excavator, Kementerian Pertanian tidak menyetujui mini excavator tersebut langsung diberikan kepada Gabungan Kelompok Tani Sumber Tani, melainkan mini excavator tersebut dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon sebagai Brigade Alsintan.
- Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian No. B-3053/SR.420/B.6/10/2017, tanggal 12 Oktober 2017, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon selaku penerimanya Brigade Alsintan, mempunyai kewajiban yaitu:
  1. Menyiapkan tempat/gudang untuk menyimpan alsintan tersebut;
  2. Menyiapkan dana pendamping operasional pemeliharaan alsintan untuk brigade alsintan;
  3. Menyiapkan Tim pengelola Brigade alsintan dan membuat rencana pengelolaannya dan
  4. Melaporkan kepada Direktur Jendral Prasarana dan sarana pertanian cq Direktur Alat dan Mesin Pertanian tentang pemanfaatan alsintan dalam program UPSUS peningkatan Produksi Padi, Jagung dan kedelai
- Bahwa terdakwa memberitahukan isi surat No. B-3053/SR.420/B.6/10/2017, tanggal 12 Oktober 2017 kepada saksi SUMARDI yang pada pokoknya usulan bantuan mini excavator tersebut tidak disetujui akan tetapi diberikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dalam bentuk Brigade Alsintan, dan terdakwa menjelaskan kepada saksi SUMARDI mini excavator tersebut dapat dipinjamkan kepada saksi SUMARDI.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum pengelolaan Brigade Alsintan, Kepala Dinas Pertanian membuat Surat Keputusan Nomor : 521.31/Kep.211/TP-2017, tanggal 13 April 2017, tentang Pembentukan Brigade Alat dan Mesin Pertanian Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dengan susunan sebagai berikut :

Pembina  
Penanggung Jawab  
Koordinator

Lapangan

Bendahara

Dr. Ir. H. ALI EFENDI. MM (Kepala Dinas)  
HERMAN HIDAYAT (Kabid Tanaman Pangan)  
1. FERI FAJRI (Kasi Sarpras)  
2. ENDANG (Kasi Akabi)  
3. SUWARNO (Ka. UPT TANBUNNAKHUT)  
4. AKMALRUDIN (Ka. BP3K)  
5. Koramil/ Babinsa  
Gapoktan

Halaman 19 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divisi Pemeliharaan

1. Mekanik (UPT Alsintan)
2. Suku cadang (Penyedia Barang)
3. Perbengkelan (UPT Alsintan)

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor : 521.31/Kep.211/TP-2017, tentang Pembentukan Brigade Alat dan Mesin Pertanian Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon pada diktum ke-empat dalam peminjaman Alsintan harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang isinya mekanisme pelayanan / peminjaman alsintan sebagaimana dimaksud pada diktum ke tiga ( a. Melakukan pelayanan alsintan pada seluruh kelompok tani yang membutuhkan jasa alsintan di Kabupaten Cirebon dan b. Memprioritaskan pelayanan pada daerah yang masih kekurangan alsintan ) akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.
- Bahwa selanjutnya Kementerian Pertanian menyerahkan bantuan berupa 1 (satu) unit mini excavator merk Takeuchi TB150C yang diadakan dari Dana Cadangan APBN Tahun Anggaran 2017, kepada Dinas Pertanian sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAP-STHP) Bantuan Excavator Kegiatan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian, Nomor : 010/BAP-STHP/GM.Exca.1c/12/2017, tanggal 13 Desember 2017, yang diterima dan ditanda tangani oleh Terdakwa dan selanjutnya mini excavator tersebut disimpan di Gudang Rumah Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.
- Setelah mini excavator berada di Gudang Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon selanjutnya terdakwa dengan inisiatif sendiri menghubungi saksi SUMARDI untuk mengambil Mini Excavator tersebut dan terdakwa tanpa terlebih dahulu adanya permohonan dari peminjam, sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian APBN TA 2017. Yang isinya kriteria penerima bantuan Alsintan masyarakat adalah kelompok tani / gapoktan / UPJA masyarakat tani lainya dengan persyaratan sebagai berikut :
  - Kelompok tani / gapoktan / UPJA / masyarakat tani lainya yang dinyatakan layak setelah di verifikasi oleh dinas Pertanian Kabupaten/Kota setempat.
  - Kelompok tani / gapoktan penerima wajib membentuk unit usaha pelayanan jasa alsintan (UPJA) atau dikelola melalui UPJA lainya dilokasi terdekat dengan lokasi kelompok tani / gapoktan penerima bantuan sesuai dengan pedoman penumbuhan dan pengembangan UPJA.

Halaman 20 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya terdakwa membuat Berita Acara Peminjaman Excavator Nomor : 521.31/5742-TP tanggal 28 Desember 2017 dengan mengatasmakan saksi B. SAMSURI selaku ketua Gapoktan Sumber Tani, dan meminta kepada saksi SUMARDI supaya Berita Acara tersebut ditandatangani oleh saksi B. SAMSURI.
- Bahwa Setelah Berita Acara Peminjaman tersebut ditandatangani oleh saksi B. SAMSURI, saksi SUMARDI menyerahkan Berita Acara Peminjaman kepada terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan mini excavator merk TAKEUCHI TB 150C excavator TBB-150C dengan warna merah putih tersebut kepada saksi SUMARDI, selanjutnya berdasarkan perintah saksi TOIF mini excavator tersebut langsung dibawa kerumah saksi PERMADI (bukan anggota Gapoktan Sumber Tani).
- Bahwa Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian APBN 2017 bahwa mini excavator dapat dipinjamkan kepada kelompok tani / Gapoktan / UPJA / Masyarakat tani lainnya yang sudah diverifikasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten / Kota, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa selaku Kasi Sarpras dan Koordinator Lapangan.
- Bahwa setelah Mini Excavator tersebut di serahkan kepada saksi SUMARDI terdakwa menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah Saksi Sumardi menguasai mini excavator tersebut Saksi Sumardi menyalahgunakan penggunaan mini excavator tersebut antara lain untuk:
  1. Berdasarkan arahan Saksi TOIF supaya mini excavator disimpan di rumah Saksi H. PERMADI dimana Saksi H. PERMADI merupakan Paman dari Saksi TOIF.
  2. Selanjutnya mini excavator tersebut digunakan Saksi PERMADI dengan persetujuan Saksi Sumardi yaitu antara lain untuk:
    - Kegiatan penataan pohon bambu milik pribadi Sdr. H. PERMADI di Desa Buntet selama 3 hari;
    - Disewakan kepada Sdr. UKAR warga Desa Gemulung Tonggoh Kecamatan Greged, pada bulan Februari 2018 yang digunakan untuk meratakan tanah selama kurang lebih 2 minggu dengan harga sewa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per jam, dan total biaya sewa yang diterima adalah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Halaman 21 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar biaya operator, solar, serta mobilisasi alat karena biaya tersebut ditanggung oleh penyewa;

- Disewakan kepada Sdr. HERI pada bulan Maret 2018 yang digunakan untuk membuat kolam lele di Kecamatan Sumber selama kurang lebih 2 minggu dengan harga sewa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per jam, dan total biaya sewa yang diterima adalah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diluar biaya operator, solar, serta mobilisasi alat karena biaya tersebut ditanggung oleh penyewa.
- Bahwa pada bulan April 2018 LSM GMPK mengetahui terhadap penyalahgunaan penggunaan Mini Excavator tersebut, selanjutnya Saksi. H. PERMADI yang ketakutan mengembalikan mini excavator tersebut melalui Saksi Sumardi yang diterima oleh terdakwa FERI FAJRI.
- Bahwa Pada bulan Mei 2018 Desa Ciawi Gajah menerima bantuan pembuatan embung dimana saksi TOTO menemui terdakwa untuk berkonsultasi terkait pelaksanaan pembuatan embung tersebut, selanjutnya terdakwa menjelaskan memiliki teman yang mempunyai Mini Excavator yang dapat disewa, kemudian terdakwa menghubungi saksi SUMARDI untuk menemui saksi TOTO dan menawarkan penyewaan Mini Excavator tersebut. selanjutnya terdakwa menghubungi saksi SUMARDI untuk mengambil Mini Excavator tersebut.
- Bahwa Selanjutnya pada bulan Mei 2018 terdakwa menyerahkan kembali mini excavator tersebut kepada saksi SUMARDI dengan alasan masa peminjaman belum berakhir.
- Bahwa mini excavator tersebut disewakan kepada Desa Ciawigajah Kecamatan Beber dengan biaya sewa sebesar Rp 120.000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) per/jam selama 200 jam, dimana Saksi Toto selaku Sekertaris Desa Ciawigajah telah menyerahkan uang kepada Saksi Sumardi sebesar Rp. 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah), sesuai Surat Perjanjian Sewa Alat yang dibuat tanggal 3 Juli 2018.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Peminjaman masa peminjaman berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 akan tetapi terdakwa tidak menyuruh saksi SUMARDI untuk mengembalikan Mini Excavator tersebut.
- Sekitar tanggal 4 Juli 2018 mini excavator tersebut dititipkan oleh saksi Sumardi kepada saksi KUSNADI dimana saksi SUMARDI mengaku bahwa mini excavator tersebut adalah miliknya, selanjutnya sekitar tanggal 7 Juli 2018 saksi DAVID bertemu dengan Saksi KUSNADI yang bermaksud untuk menyewa mini

Halaman 22 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

excavator tersebut, lalu Saksi KUSNADI menyuruh menghubungi langsung Saksi Sumardi dengan cara Saksi KUSNADI memberikan nomor HP Saksi Sumardi selanjutnya di hari yang sama saksi DAVID bertemu dengan saksi SUMARDI di rumah makan di daerah Kanci yang mana saksi SUMARDI menawarkan excavator tersebut dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan tetapi disepakati dengan harga Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.

- Bahwa Pada tanggal 9 Juli 2018 saksi DAVID bertemu dengan saksi SUMARDI di toko handphone di daerah Kanci dan menyerahkan uang sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta) lalu mengambil Mini Excavator tersebut dengan menggunakan Mobil SUBLOADER.
- Bahwa terhadap penjualan Mini Excavator yang dilakukan oleh saksi SUMARDI kepada saksi DAVID dimana saksi SUMARDI memberitahu terhadap penjualan tersebut kepada terdakwa melalui HP dan dijawab oleh terdakwa FERI FAJRI "ya sudah".
- Bahwa Setelah dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, pada tanggal 14 Oktober 2018 saksi SUMARDI mengembalikan Mini Excavator tersebut kepada terdakwa, dalam keadaan yang berbeda warna yaitu Mini Excavator tersebut yang semula berwarna putih dan merah menjadi hijau dan abu-abu serta setelah spare part dilakukan pengecekan sudah banyak yang diganti/rusak dan penggantianannya tidak sesuai dengan spare part aslinya.
- Bahwa selama mini excavator tersebut dipinjam oleh Saksi Sumardi, dimana saksi SUMARDI bukan anggota kelompok tani / gapoktan / UPJA dan Mini Excavator tersebut disalahgunakan oleh saksi SUMARDI, terdakwa selaku Koordinator lapangan dan Kasi Sarpras tidak melakukan tindakan penarikan terhadap Mini Excavator tersebut sebagaimana Pedum dan Juknis.
- Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2018 mini excavator merk Takeuchi TB150C tersebut dilakukan pemeriksaan fisik oleh tenaga ahli dari PT Gaya Makmur Tractors, dimana mini excavator tersebut telah digunakan selama 1284,2 (Seribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat koma Dua) jam dan terdapat perubahan warna serta Spare Part mini excavator yang rusak senilai Rp. 116.559.835,- (seratus enam belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, besaran tarif retribusi pemakaian kendaraan alat

Halaman 23 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat milik daerah berupa excavator kecil adalah sebesar Rp. 987.100,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah) per/hari (selama 7 jam) atau sebesar Rp. 141.014,00 (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Belas Rupiah) per/jam untuk proyek Pemerintah, dan sebesar Rp. 1.147.100,00 (Satu Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah) per/hari (selama 7 jam) atau sebesar Rp. 163.871,- (seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) per/jam untuk proyek swasta murni.

- Bahwa setelah dilakukan perhitungan dengan metode lamanya/jam penggunaan Mini Excavator berdasarkan hasil pemeriksaan tenaga ahli (selama 1284.2 jam) setelah dikurangi dengan lamanya penggunaan sesuai dengan peruntukannya, dikalikan dengan biaya/tarif sewa didapatkan perhitungan hasil sewa sebesar Rp. 178.574.734,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Cirebon Nomor : 700/LHP. 2153 /lrban Wil. III tanggal 17 Oktober 2019, total perhitungan atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam penggunaan bantuan berupa alat mini excavator dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon adalah sebesar Rp. 295.134.570,20 (dua ratus sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh koma dua rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20. Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Nomor.Reg.Perkra: PDS-01/Kab.Cirebon/06/2020, yang telah dibacakan dipersidangan tanggal 21 Oktober 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERI FAJRI BIN DJASRIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana KORUPSI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20. Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU. No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. sebagaimana dalam surat dakwaan primair Penuntut Umum.

Halaman 24 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa FERI FAJRI BIN DJASRIL dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 1 (satu) tahun kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku Pedoman Umum Pengelolaan Brigade Alsistan;
  - 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Excavator No. B-3054/SR.420/B.6/10/2017 tanggal 12 Oktober 2017
  - Dokumen berupa :
    - 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara dari Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian kepada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Nomor : 349/PL.130/BMN/B/12/2018 tanggal 31 Desember 2018;
    - 1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Serah Terima BMN No. 349/PL.130/BMN /B/12/2018 tanggal 31 Desember 2018;
  - Dokumen berupa :
    - 1 (satu) bundel naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara berupa peralatan dan Mesin TA. 2018 antara Kementerian Pertanian dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon No. 350/PL.130/BMN/B/12/2018 tanggal 31 Desember 2018;
    - 1 (satu) lembar lampiran Naskah Hibah BMN No.350/PL.130/BMN/B/12/2018 tanggal 31 Desember 2018;
  - 1 (satu) lembar bantuan Excavator TA.2017 No. B-3053/SR.420/B.6/10/2017 tanggal 12 Oktober 2017;
  - 1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Excavator Mini dari Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon No. 521.31/3229-TP tanggal 09 Agustus 2017;
  - 1 (satu) bundel Ajuan Aspirasi Alat dan Mesin Pertanian dari Drs. H. MAHFUZ SIDIK.,M.Si (anggota DPR) tanggal 24 Agustus 2017;
  - 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Excavator Mini dari Gapoktan Sumber Tani tahun 2017;
  - 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Training Excavator Takeuchi TB 150 C Kontrak No. 5.72/PPK.PSP.06/KONTRAK/01/2017 tahun 2017 dari PT. Gaya Makmur Traktor;
  - 1 (satu) bundel Laporan Berita Acara dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Excavator Takeuchi TB 150 C Cadangan 10 Unit pada Satuan Kerja Direktorat Alat dan Mesin Pertanian APBN TA. 2017

Halaman 25 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Kontrak Tahap IV Pengadaan Bantuan Excavator APBN TA.2017 dengan Sistem E-CATALOG
- 1 satu lembar Laporan Daftar SP2D Satker No. SP2D 17139130302311, No. SP2D 171391303008548, dan No SP2D 171391303004315 tentang Pembayaran Belanja Barang pengadaan Bantuan alat dan mesin Pertanian Excavator (takeuhi ) TB150C APBN TA 2017 / pembayaran termin I,II dan III.

Terhadap barang bukti dikembalikan kepada Andi Nur Alamsyah

- 1 (satu) Bundel Surat Permohonan bantuan Excavator Mini Nomor : 521.31/3229-TP;
  - 1 (satu) lembar Surat Bantuan Alsistan TA. 2017 Nomor B-921.1/SR.420/B.6/05/2017 tanggal 26 Mei 2017;
  - 1 (satu) bundel bukti pengiriman PT. Gaya Makmur Tractors;
  - 1 (satu) bundel Berta Acara Pemeriksaan dan Serah Terima hasil Pekerjaan bantuan EXCAVATOR an Mesin Pertanian APBN TA. 2017 Nomor : 010/BAP-STHP/GM.Exca.1c/12/2017;
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Peminjaman Excavator Nomor : 521.31/ 5242 -TP;
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Excavator An. SUMARDI;
  - 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan AN. DWI APRIATNO
  - 1 (satu) Unit Excavator berwarna hijau dan abu-abu yang tertulis dengan merk Takeuchi TB 150 C Dengan Nomor rangka : 15011011 dan Nomor Mesin : M 7908;
  - 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik PT. GAYA MAKMUR TRACTORS
  - 1 (satu) Bundel Brosur TB 150
  - 1 (satu) bundel petikan keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.24/Kpts.03/BKPPD/2016
  - 1(satu) bundel surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nomor 521.31/KEP.211/tp-2017
  - 1 (satu) bundel buku data kelembagaan Petani Kabupaten Cirebon tahun 2017
  - 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Bupati Cirebon Nomor 43 tahun 2009 tentang organisasi, tugas dan fungsi dan tata unit pelaksanaan teknis pertanian, perkebuna, peternakan dan kehutanan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan
  - 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah dengan nomor 875.1/SP-113/MK
- Terhadap barang bukti dikembalikan kepada Dinas pertanian Kabupaten Cirebon melalui saksi Ali Efendi

Halaman 26 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Desa Ciawi Gajah  
Terhadap barang bukti dikembalikan kepada Desa Ciawi gajah melalui saksi Toto
- 1 (satu) Buku Rekening Bank Mandiri An. SUMARDI dengan Nomor Rek : 134-00-1451288-2
- 1 (satu) Buku Rekening Bank BNI Syariah An. SUMARDI, no reg 0331851886
- Kartu ATM Bank Mandiri
- Kartu ATM Bank BNI

Terhadap barang bukti dikembalikan kepada saksi Sumardi

- Rekening Koran Atas Nama Sumardi Bank Mandiri
- Rekening Koran Atas Nama Sumardi Bank BNI
- Bukti transfer Pengiriman uang ke Wandono

Terhadap barang bukti terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu ) Lembar bukti Penyitaan Uang Sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) / tahap penyidikan
- 1 (satu) Lembar Bukti Penyitaan Uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- 1 (satu) Lembar Bukti Penyitaan Uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Terhadap barang bukti tersebut diperhitungkan sebagai uang pengganti sesuai dengan amar putusan dalam perkara Sumardi dengan putusan No. 80/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg

- Uang sebesar Rp. 6.554.840,00,- (enam juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah) yang dititipkan pada saat penuntutan

Terhadap barang bukti sudah diputus dalam perkara an Sumardi Bin saksi dengan amar dirampas untuk negara dengan putusan No. 80/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg

- Kendaraan Roda empat merk BMW tipe 320i tahun 1994 Nopol E-1397-BL atas nama AIRIN SORAYA berikut STNK dan BPKB alamat Perum graha Pitaloka Blok G 6 Rt 2 Rw 13 Kelurahan Karyamulya

Terhadap barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Feri Fajri

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 02 Desember 2020 nomor 39/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Bdg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 27 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **FERI FAJRI bin DJASRIL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **FERI FAJRI bin DJASRIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000 ( dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku Pedoman Umum Pengelolaan Brigade Alsistan;
  - 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Excavator No. B-3054/SR.420/B.6/10/2017 tanggal 12 Oktober 2017
  - Dokumen berupa :
    - 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara dari Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian kepada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Nomor : 349/PL.130/BMN/B/12/2018 tanggal 31 Desember 2018;
    - 1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Serah Terima BMN No. 349/PL.130/BMN /B/12/2018 tanggal 31 Desember 2018;
  - Dokumen berupa :
    - 1 (satu) bundel naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara berupa peralatan dan Mesin TA. 2018 antara Kementerian Pertanian dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon No. 350/PL.130/BMN/B/12/2018 tanggal 31 Desember 2018;
    - 1 (satu) lembar lampiran Naskah Hibah BMN No.350/PL.130/BMN/B/12/2018 tanggal 31 Desember 2018;
  - 1 (satu) lembar bantuan Excavator TA.2017 No. B-3053/SR.420/B.6/10/2017 tanggal 12 Oktober 2017;
  - 1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Excavator Mini dari Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon No. 521.31/3229-TP tanggal 09 Agustus 2017;

Halaman 28 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Ajuan Aspirasi Alat dan Mesin Pertanian dari Drs. H. MAHFUZ SIDIK.,M.Si (anggota DPR) tanggal 24 Agustus 2017;
- 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Excavator Mini dari Gapoktan Sumber Tani tahun 2017;
- 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Training Excavator Takeuchi TB 150 C Kontrak No. 5.72/PPK.PSP.06/KONTRAK/01/2017 tahun 2017 dari PT. Gaya Makmur Traktor;
- 1 (satu) bundel Laporan Berita Acara dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Excavator Takeuchi TB 150 C Cadangan 10 Unit pada Satuan Kerja Direktorat Alat dan Mesin Pertanian APBN TA. 2017
- 1 (satu) bundel Kontrak Tahap IV Pengadaan Bantuan Excavator APBN TA.2017 dengan Sistem E-CATALOG
- 1 satu lembar Laporan Daftar SP2D Satker No. SP2D 17139130302311, No. SP2D 171391303008548, dan No SP2D 171391303004315 tentang Pembayaran Belanja Barang pengadaan Bantuan alat dan mesin Pertanian Excavator (takeuhi ) TB150C APBN TA 2017 / pembayaran termin I,II dan III.

BARANG BUKTI TERSEBUT DIKEMBALIKAN KEPADA ANDI NUR ALAMSYAH

- 1 (satu) Bundel Surat Permohonan bantuan Excavator Mini Nomor : 521.31/3229-TP;
- 1 (satu) lembar Surat Bantuan Alsistan TA. 2017 Nomor B-921.1/SR.420/B.6/05/2017 tanggal 26 Mei 2017;
- 1 (satu) bundel bukti pengiriman PT. Gaya Makmur Tractors;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima hasil Pekerjaan bantuan EXCAVATOR an Mesin Pertanian APBN TA. 2017 Nomor : 010/BAP-STHP/GM.Exca.1c/12/2017;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Peminjaman Excavator Nomor : 521.31/ 5242 -TP;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Excavator An. SUMARDI;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan AN. DWI APRIATNO
- 1 (satu) Unit Excavator berwarna hijau dan abu-abu yang tertulis dengan merk Takeuchi TB 150 C Dengan Nomor rangka : 15011011 dan Nomor Mesin : M 7908;
- 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik PT. GAYA MAKMUR TRACTORS
- 1 (satu) Bundel Brosur TB 150
- 1 (satu) bundel petikan keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.24/Kpts.03/BKPPD/2016

Halaman 29 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bundel surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nomor 521.31/KEP.211/tp-2017
  - 1 (satu) bundel buku data kelembagaan Petani Kabupaten Cirebon tahun 2017
  - 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Bupati Cirebon Nomor 43 tahun 2009 tentang organisasi, tugas dan fungsi dan tata unit pelaksanaan teknis pertanian, perkebuna, peternakan dan kehutanan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan
  - 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah dengan nomor 875.1/SP-113/MK
- BARANG BUKTI TERSEBUT DIKEMBALIKAN KEPADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON MELALUI SAKSI ALI EFENDI

• 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Desa Ciawi Gajah

BARANG BUKTI DIKEMBALIKAN KEPADA DESA CIAWI GAJAH MELALUI SAKSI TOTO

- 1 (satu) Buku Rekening Bank Mandiri An. SUMARDI dengan Nomor Rek : 134-00-1451288-2
- 1 (satu) Buku Rekening Bank BNI Syariah An. SUMARDI, no reg 0331851886
- Kartu ATM Bank Mandiri
- Kartu ATM Bank BNI

BARANG BUKTI TERSEBUT DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUMARDI

- Rekening Koran Atas Nama Sumardi Bank Mandiri
- Rekening Koran Atas Nama Sumardi Bank BNI
- Bukti transfer Pengiriman uang ke Wandono

BARANG BUKTI TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu ) Lembar bukti Penyitaan Uang Sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) / tahap penyidikan
- 1 (satu) Lembar Bukti Penyitaan Uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- 1 (satu) Lembar Bukti Penyitaan Uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Uang sebesar Rp. 6.554.840,00,- (enam juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah)

BARANG BUKTI TERSEBUT DIPERHITUNGGAN SEBAGAI UANG PENGANTI SESUAI DENGAN AMAR PUTUSAN DALAM PERKARA SUMARDI DENGAN PUTUSAN NO. 80/PID.SUS/TPK/2019/PN.BDG

- Kendaraan Roda empat merk BMW tipe 320i tahun 1994 Nopol E-1397-BL atas nama AIRIN SORAYA berikut STNK dan BPKB alamat Perum graha Pitaloka Blok G 6 Rt 2 Rw 13 Kelurahan Karyamulya

Halaman 30 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARANG BUKTI TERSEBUT DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA FERI FAJRI

8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Dr. H.ASEP DEDI SUWASTA, SH.MH. Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 2 Desember 2020 Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg.;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh SHELLY DIANA CHRISTIANTI Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung, bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Memori Banding tanggal 28 Desember 2020 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 4 Januari 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2021, kontra memori banding tanggal 21 Januari 2021 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;
4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung masing-masing tanggal 4 Januari 2021 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Tindak Pidana Korupsi Bandung terhitung mulai tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021 tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 31 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung tidak jelas sehingga Penuntut Umum tidak mengetahui dengan pasti pasal mana yang diputus oleh Majelis Hakim;
2. Terdakwa Feri Fajri didakwa melakukan perbuatan bersama - sama dengan Terpidana Sumardi seharusnya diputus dengan Pasal yang sama dengan terpidana Sumardi;
3. Bahwa terdakwa sebagai kepala Seksi Sarana dan Prasarana tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan tidak sejalan / bertentangan dengan Pedoman umum Pengelolaan Brigade Asintan Tahun 2017 yaitu :
  - Menghubungi dan meminjamkan excavator kepada Terpidana Sumardi anggota LSM;
  - Memberikan ijin kepada orang yang bukan kelompok Tani untuk memanfaatkan excavator ;
  - Menerima uang dari saksi Wandono sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) karena telah membantu proses usulan sampai dengan peminjaman excavator ;
  - Tidak melakukan pengawasan sehingga mengakibatkan excavator disalah gunakan, dijual dan mengalami kerusakan;
  - Selama dalam penguasaan terdakwa Sumardi) uang sewa excavator tidak pernah diserahkan sejumlah Rp 178.574.734.,20 ( seratus tuju puluh delapan juta lima ratus tuju puluh empat ribu tuju ratus tiga puluh empat rupiah koma dua puluh sen ) sehingga Terpidana Sumardi bertambah kaya;
  - Akibat perbuatan terdakwa Kelompok Tani tidak dapat merasakan manfaat excavator mimi bantuan Kementerian Pertanian karena telah disalah gunakan sampa dijual oleh terpidana Sumard;
- Berdasarkan hal diatas agar Majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung dapat mengabulkan permohonan banding yang telah di uraikan dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Desember 2020;
- Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut:

Halaman 32 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdawa menolak seluruh isi Memori Banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon tertanggal 23 Desember 2020;
- bahwa alasan yang disampaikan Jaksa Penuntun Umum dalam memori banding tersebut sudah dimasukan dalam penuntutan dan sudah dibantah dalam pledoi ;
- Bahwa Excavator tersebut masih menjadi barang milik Kementerian pertanian sehingga terhadap barang tersebut tidak dapat diberlakukan peraturan pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Kerugian Retribusi jasa usaha Kabupaten Cirebon sebesar Rp.142.019.894,20 ( seratus empat puluh dua juta sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma dua ) tidak dapat dikwalifikasikan sebagai bentuk kerugian Negara Kabupaten Cirebon karena barang tersebut belum menjadi Aset Daerah Kabupaten Cirebon dan belum terdapat Surat Ketetapan Retribusi Daerah ( SKRD ) atas Excavator tersebut;
- Berdasarkan hal diatas mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berkenan memberikan putusan sebagai mana telah diuraikan pada kontra memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 21 Januari 2021;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, maka seluruh Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Kabupaten Cirebon tertanggal 23 Desember 2020 dan kontra memori banding dari Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Januari 2021 dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi yang meringankan Terdakwa dan keterangan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon pada tahun 2017, berdasar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Nomor 521.31/Kep.211/TP-2017, tanggal 13 April 2017, tentang Pembentukan Brigade Alat dan Mesin Pertanian Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, di bentuk Brigade Alsintan yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pelayan alsintan pada seluruh kelompok tani yang membutuhkan jasa alsintan di Kabupaten Cirebon dan memprioritaskan pelayana pada daerah yang masih kekurangan alsintan;

Halaman 33 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa FERI FAJRI BIN DJASRIL adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dan di dalam susunan Brigade Alsintan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon sebagai Koordinator Lapangan Brigade Alsintan;
- Bahwa sebagaimana Pedoman Umum Brigade Alsintan tahun 2017, upaya pembentukan Brigade Alsintan merupakan bentuk pendayagunaan Alat dan/atau Mesin Pertanian agar pengelolaan pemanfaatan Alat dan/atau Mesin Pertanian melalui Brigade Alsintan dapat memberikan contoh sekaligus mengawal pemanfaatan Alat dan/atau Mesin Pertanian oleh poktan/gapoktan/UPJA. Bahwa dengan pola tersebut bantuan alsintan yang sudah diadakan/dialurkan kepada poktan/gapoktan/UPJA dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong kegiatan percepatan olah tanah, tanam dan panen secara serempak guna tercapainya peningkatan produksi pertanian;
- Bahwa berdasar Surat Direktur Jendral Prasanaran dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor B.921.1SR.420.B 6/05/2017 tanggal 26 Mei 2017, dalam rangka percepatan olah tanah dan tanam secara serempak di Kabupaten Cirebon Tahun 2017, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon mendapat bantuan traktor roda dua sebanyak 69 (enam puluh sembilan) unit, pompa air sebanyak 33 (tiga puluh tiga) unit, traktor roda 4 (empat) sebanyak 13 (tiga belas) unit dan excavator sebanyak 2 (dua) unit, dengan perintah agar segera CP/CL Poktan/Gapoktan/penerima manfaat bantuan alsintan segera diverifikasi dan ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dan khusus untuk , traktor roda 4 (empat) sebanyak 5 (lima) unit dan excavator sebanyak 2 (dua) unit dikelola oleh Brigade Alsintan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
- Bahwa pada awal tahun 2017, saksi TOIF anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon bersama-sama dengan saksi SUMARDI berinisiatif membuat proposal permohonan bantuan 2 (dua) buah mini excavator dengan mengatasnamakan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Sumber Tani desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon kepada Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dengan cara saksi TOIF menghubungi saksi B.SAMSURI selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Sumber Tani untuk menanda-tangani proposal permohonan bantuan Nomor : 001/GKT.ST/III/2017 tanggal 8 Maret 2017, memintakan tandatangan Kepala Desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon dan UPT Dinas Pertanian Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon,

Halaman 34 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi B. SAMSURI menyerahkan proposal tersebut kepada saksi SUMARDI, saksi SUMARDI mengajukan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon melalui Terdakwa FERI FAJRI BIN DJASRIL selaku Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon selaku Koordinator Lapangan Brigade Alsintan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;;

- Bahwa dengan surat Nomor 521.31/3229-TP tanggal 9 Agustus 2017 perihal Permohonan Bantuan Excavator Mini Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon meneruskan permohonan bantuan Alat dan/atau Mesin Pertanian mini excavator kepada Kementerian Pertanian, di mana dalam proses pengiriman surat tersebut, Terdakwa FERI FAJRI BIN DJASRIL menyerahkan kepada saksi SUMARDI yang mengurusnya, Terdakwa **FERI FAJRI BIN DJASRIL** tidak tahu menahu bagaimana surat pengantar Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon sampai kepada Kementerian Pertanian;
- Bahwa berdasar Surat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian No. B-3053/SR.420/B.6/10/2017, tanggal 12 Oktober 2017, Kementerian Pertanian menyetujui permohonan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon berupa 1 (satu) unit mini excavator merk Takeuchi TB150C yang pengadaannya diambilkan dari dana cadangan APBN Pusat Tahun Anggaran 2017 dengan pengelolaan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon sebagai Brigade Alsintan selaku penerima Alat dan/atau Mesin Pertanian (bukan hibah kepada Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) dengan kewajiban yaitu:
  - Menyiapkan tempat/gudang untuk menyimpan alsintan tersebut;
  - Menyiapkan dana pendamping operasional pemeliharaan alsintan untuk brigade alsintan;
  - Menyiapkan Tim pengelola Brigade alsintan dan membuat rencana pengelolaannya dan
  - Melaporkan kepada Direktur Jendral Prasarana dan sarana pertanian cq Direktur Alat dan Mesin Pertanian tentang pemanfaatan alsintan dalam program UPSUS peningkatan Produksi Padi, Jagung dan kedelai;3
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2017 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAP-STHP) Bantuan Excavator Kegiatan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian APBN Tahun Anggaran 2017 Nomor : 010/BAP-STHP/GM.Exca.1c/12/2017 tanggal 13 Desember 2017 Kementerian Pertanian Republik Indonesia menyerahkan 1 (satu) unit mini excavator merk Takeuchi TB150C warna dasar merah putih kepada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon

Halaman 35 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Berita Acara mana ditanda tangani oleh Terdakwa FERI FAJRI BIN DJASRIL, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, selaku Koordinator Lapangan Brigade Alsintan). Bahwa dalam hal penyimpanan mini excavator tersebut berada pada Gudang Rumah Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Jalan Fatahilah (seberang Kantor Kelurahan Perbutulan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon);

- Bahwa sekitar akhir Desember 2017 saksi SUMARDI menemui Terdakwa **FERI FAJRI BIN DJASRIL** di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dan dengan alasan Gabungan Kelompok Tani SUMBER TANI membutuhkan mini excavator, saksi SUMARDI meminjam mini excavator bantuan dari Kementerian Pertanian yang telah diterima oleh Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon (Brigade Alsintan) tersebut;
- Bahwa atas peminjaman tersebut, Terdakwa **FERI FAJRI BIN DJASRIL**, Kepala Seksi Prasarana dan Sarana selaku Koordinator Pelaksana Lapangan Brigade Alsintan secara *proforma* membuat Berita Acara Peminjaman excavator Nomor 521.31/5742-TP yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon (saksi ALI EFENDI) dan Kepala Bidang Tanaman Pangan (saksi HERMAN HIDAYAT), di mana kolom peminjam masih kosong, Terdakwa **FERI FAJRI BIN DJASRIL** menyerahkan Berita Acara tersebut kepada saksi SUMARDI, untuk dimintakan tandatangan kepada saksi B.SAMSURI selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani SUMBER TANI (peminjam);
- Bahwa saksi B.SAMSURI dan atau Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Sumber Tani Desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon pada Desember 2017 sampai dengan Desember 2018 tidak meminjam dan atau menggunakan mini excavator dari Brigade Alsintan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dan saksi B.SAMSURI menandatangani Berita Acara Peminjaman excavator Nomor 521.31/5742-TP tertanggal 28 Desember 2017 tersebut pada sekitar pertengahan Tahun 2018;
- Bahwa pada bulan Januari 2018, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon mengadakan pelatihan penggunaan mini excavator mini yang ditujukan kepada Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Sumber Tani di tempat Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN), Blok Cimaranti Desa Kanci Kulon, Terdakwa **FERI FAJRI BIN DJASRIL** mengetahui mini excavator tidak disimpan pada Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Sumber Tani adakan tetapi dititipkan oleh saksi SUMARDI di tempat saksi H.PERMADI, Desa Gumulung Tonggoh, Kecamatan

Halaman 36 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Greged Kabupaten Cirebon dan kemudian pelatihan penggunaan mini excavator ditempat saksi H.PERMADI;

- Bahwa setelah mini excavator tersebut dipinjam oleh saksi SUMARDI atas nama Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Sumber Tani desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon dan ditempatkan di saksi H.PERMADI, Desa Gumulung Tonggoh, Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon, tidak dipergunakan untuk kepentingan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Sumber Tani, namun dipergunakan untuk kepentingan lain yaitu
  - Untuk kegiatan penataan bambu oleh saksi H.PERMADI selama 3 (tiga) hari.
  - disewakan kepada UKAR warga desa Gumulung Tonggoh Kecamatan Greged selama kurang lebih 14 (empat belas) hari dengan mendapatkan uang sewa sebesar Rp.15.000.000 ,(lima belas juta rupiah)
  - disewakan kepada HERI untuk pembuatan kolam lele selama kurang lebih 14 (empat belas) hari dengan mendapatkan uang sewa sebesar Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah).
- Bahwa oleh karena ada pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan penggunaan mini excavator bantuan pada Brigade Alshintan, aquo penggunaan dan penempatan mini excavator di tempat H. PERMADI, pada sekitar bulan April 2018 Terdakwa **FERI FAJRI BIN DJASRIL** menerima pengembalian mini excavator dari H.PERMADI melalui saksi SUMARDI dan atas penempatan mini excavator pada saksi H.PERMADI, Terdakwa **FERI FAJRI BIN DJASRIL** bersama-sama dengan Sumardi membuat surat kesepakatan yang isinya bahwa B. Samsuri (Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Sumber Tani) tidak mempunyai lahan atau tempat penyimpanan mini excavator sehingga dititipkan kepada H. Permadi dengan penanggalan mundur (Surat Kesepakatan tanggal 29 Desember 2017);
- Bahwa pada bulan Mei 2018 Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon menerima bantuan pembuatan embung dari Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, dimana saksi TOTO SUHARTO bin SUPANDI, Kasi Ekbang Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon menemui terdakwa **FERI FAJRI BIN DJASRIL**, selaku Kasi Sarana dan Prasarana untuk berkonsultasi terkait pelaksanaan pembuatan embung tersebut, terdakwa **FERI FAJRI BIN DJASRIL** menjelaskan Mini Excavator yang ada di gudang Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dapat disewa, Terdakwa **FERI FAJRI BIN DJASRIL** kemudian menghubungi saksi SUMARDI untuk berkoordinasi dengan saksi TOTO

Halaman 37 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTO bin SUPANDI terkait dengan sewa mini excavator, sehingga kemudian mini excavator dapat keluar dari gudang Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dan disewa oleh TOTO SUHARTO bin SUPANDI untuk kepentingan pembuatan embung di desa Ciawigajah, Kecamatan Beber kabupaten Cirebon;

- Bahwa mini excavator tersebut disewa Desa Ciawigajah Kecamatan Beber (saksi TOTO SUHARTO bin SUPANDI) dengan biaya sewa sebesar Rp 120.000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) per/jam selama 200 jam, di mana Saksi TOTO SUHARTO bin SUPANDI Toto selaku Kasi Ekbang Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon telah menyerahkan uang kepada Saksi Sumardi sebesar Rp. 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah), sesuai Surat Perjanjian Sewa Alat yang dibuat tanggal 3 Juli 2018;
- Bahwa setelah mini excavator dipinjam dan digunakan untuk pekerjaan pembuatan embung di Desa Ciawi Gajah (akhir Juli 2018), saksi SUMARDI tidak mengembalikan mini excavator tersebut kepada Brigade Alsintan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dan atau kepada Terdakwa **FERI FAJRI BIN DJASRIL** justru oleh saksi SUMARDI disimpan ditempat lain, ditiptkan kepada saksi Drs KUSNADI di Desa Rawa Urip Rt 003 Rw 001 Blok Manis Jembatan Pangenan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dan diakui oleh saksi SUMARDI bahwa Mini excavator tersebut adalah milik saksi SUMARDI;
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2018, mini excavator yang ditiptkan di tempat saksi KUSNADI Desa Rawa Urip Rt 003 Rw 001 Blok Manis Jembatan Pangenan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, oleh saksi SUMARDI dijual kepada saksi DAVID dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), atas penjualan mini excavator milik Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon tersebut Terdakwa **FERI FAJRI BIN DJASRIL** selaku Koordinator Brigade Alsintan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, mengetahuinya dari saksi SUMARDI;
- Bahwa Terdakwa **FERI FAJRI BIN DJASRIL** Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon selaku Koordinator Pelaksana Brigade Alsintan meminta saksi SUMARDI untuk mengembalikan mini excavator yang telah dijual oleh saksi SUMARDI tersebut kepada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2018 merk Takeuchi TB. 150C saksi SUMARDI mengembalikan mini excavator ke gudang Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
- Bahwa atas pengembalian 1 (satu) unit mini excavator merk Takeuchi TB150C yang dilakukan oleh saksi SUMARDI tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten

Halaman 38 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon melalui pihak Mekanik PT GAYA MAKMUR TRACKTOR melakukan pemeriksaan terhadap mini excavator TB150C tersebut dan disimpulkan barang tersebut adalah unit mini excavator bantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia kepada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2017, dengan kondisi ;

- Angka pemakaian unit di hour meter menunjukkan 1284.2
  - Warna cat body sudah diganti menjadi hijau dan abu dan tadinya berwarna putih dan merah
  - Warna cat under carriage dan blade sudah diganti warna hitam yang semula warna abu-abu
  - Bucket assy dan pin sudah diganti dengan kapasitas yang lebih besar ( tidak sesuaiaslanya)
  - Kaca pintu kabin sudah diganti dengan fiber yang semula adalah kaca
  - Antenna radio patah
  - Tape sudah tidakberfungsi / rusak
  - Speaker tape tidak ada
  - Spion didalam kabin tidak ada
  - Switch automatic idle dan klakson rusak
  - Lampu kerja di box battery rusak
  - Palu pemecah kaca dan bracket tidak ada
  - Compresor Ac tidak ada
  - Fan belt Ac tidak ada
  - Hose Ac tidak ada
  - Silinder Boom bocor
  - Safety silinder boom rusak terkena bucket assy yang tidak sesuai dengan aslinya
  - Kunci kontak sudah tidak asli
  - Kunci kabin dan pintu-pintu tidak ada
  - Tools kit dan accessories tidak ada
  - Fungsi RPM engine rusak
  - Tulisan sticker Takeuchi sudah tidak aslinya dan ada bekas tulisan Kobelco
- Bahwa terhadap ketidak sesuaian kondisi mini excavator yang dipinjam dan digunakan oleh saksi SUMARDI dengan kondisi awal peminjaman oleh saksi SUMARDI (mengatasnamkan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Sumber Tani Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon) diperhitungkan oleh mekanik PT GAYA MAKMUR TRACKTOR dengan

Halaman 39 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhitungkan harga *spare part resmi* PT GAYA MAKMUR TRACKTOR sebesar Rp. 116.559.835,00 (seratus enam belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);

- Bahwa Terdakwa **FERI FAJRI BIN DJASRIL**, Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon selaku Koordinator Lapangan Brigade Alsintan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dalam kegiatan Bantuan Alat dan/atau Mesin Pertanian yang berupa 1 (satu) mini excavator Merk Takeuchi TB150C dari Kementerian Pertanian kepada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon tahun Anggaran 2017, pada bulan Januari 2018 memperoleh sejumlah uang sampai dengan jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setelah mini excavator dipinjam oleh saksi SUMARDI dengan mengatasnamakan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Sumber Tani;
- Bahwa berdasar *hour meter* yang tertera pada unit mini excavator pada saat dikembalikan oleh saksi SUMARDI kepada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, diketahui pemakaian mini excavator bantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia kepada Brigade Alsintan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon tersebut selama dalam penguasaan saksi SUMARDI adalah sampai dengan jumlah 1284,2 jam ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha besaran tarif retribusi pemakaian kendaraan alat berat milik daerah berupa excavator kecil sebesar Rp.987.100,00(sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah) per hari selama 7(tujuh) jam atau sebesar Rp.141.014,00 (seratus empat puluh satu ribu empat belas rupiah) per hari selama 7 (tujuh) jam atau sebesar Rp.163.871,00(seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) per jam untuk proyek swasta murni.
- Bahwa dalam hal retribusi pemakaian mini excavator bantuan bantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia kepada Brigade Alsintan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Pemerintah Kabupaten Cirebon cq Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon seharusnya memperoleh jasa retribusi sampai dengan 142.019.894,20 (seratus empat puluh dua juta sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah dua puluh sen) (Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Cirebon Nomor : 700/LHP/2153/Irban Wil.III tanggal 17 Oktober 2019) dengan perincian;

Halaman 40 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	LAMA PEMAK AIAN (jam)	HARGA SATUAN (Rp)	NILAI (Rp)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
A	Selama Dititipkan kepada Sdr. H. Permadi			
1	Pelatihan	8	-	-
2	normalisasi saluran air di Desa Buntet	16	-	-
3	penataan pohon bambu di Desa Buntet (kepentingan pribadi)	24	163.871,00*	3.932.904,00
4	disewa untuk pembersihan sampah di Ponpes Buntet	16	163.871,00*	2.621.936,00
5	disewa oleh Sdr. Ukar warga Desa Gemulung Tonggoh Kecamatan Greded, pada bulan Februari 2018 yang digunakan untuk meratakan tanah selama kurang lebih 2 minggu	150	100.000,00	15.000.000,00
6	disewa oleh Sdr. Heri pada bulan Maret 2018 yang digunakan untuk membuat kolam lele di Kecamatan Sumber selama selama kurang lebih 2 minggu	150	100.000,00	15.000.000,00
	<b>Jumlah A</b>	<b>364</b>		<b>36.554.840,00</b>
B	Selama Dipinjam oleh Sdr. Sumardi			
1	disewa untuk digunakan membuat embung atau kolam yang diperuntukan bagi petani di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon	200	120.000,00	24.000.000,00
2	disewa ke daerah Tegal Jawa Tengah dan digunakan untuk pekerjaan galian perumahan di Jakarta	720,2	163.871,00*	118.019.894,20
	<b>Jumlah B</b>	<b>920,2</b>		<b>142.019.894,20</b>

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Cirebon Nomor 700/LHP/2153/Irbn Wil.III tanggal 17 Oktober 2019, berkaitan dengan kegiatan pengadaan bantuan 1 (satu) unit mini excavator dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia kepada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2017 (Brigade Alsintan) yang tidak sesuai dengan peruntukannya aquo dipinjam dan digunakan bukan untuk kepentingan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN), menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.295.134.570,20 (dua ratus sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah koma dua puluh sen) dengan memperhitungkan perbandingan kondisi mini excavator pada saat dikembalikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dengan kondisi mini excavator dipinjam dan digunakan oleh saksi SUMARDI (harga resmi sparepart mini excavator yang tidak sesuai) senilai Rp.116.559.835,00 (seratus enam belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) dan jasa retribusi yang seharusnya diterima

Halaman 41 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon cq Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon sebagai akibat penggunaan (sewa mini excavator) sebesar Rp142.019.894,20 (seratus empat puluh dua juta sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah dua puluh sen);

Membaca dan memperhatikan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, serta Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat tidak menemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung. Alasan-alasan yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana tercantum dalam putusan halaman 136 sampai dengan halaman 165;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Membaca dan memperhatikan Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Bandung halaman 165 sampai dengan halaman 166;

Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terbukti, maka permohonan agar Terdakwa dibebaskan tidak dapat dikabulkan, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembayaran uang pengganti yang tercantum pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nor 20 tahun 2001 Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung pada halaman 166 sampai dengan halaman 168 , bahwa terhadap diri Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan uang pengganti karena berdasarkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 80/Pid.Sus./TPK/2019/PN.Bdg, telah memperhitungkan kerugian keuangan negara yang jumlah sama dengan jumlahnya pembayaran uang pengganti yang telah dibebankan kepada SUMARDI bin SAKRI;

Halaman 42 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara persidangan, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, keterangan saksi dan saksi Ahli, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 2 Desember 2020 Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, serta pembahasan unsur-unsur pasal yang didakwakan, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam sesuai ketentuan ketentuan Pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal yang memberatkan Terdakwa, bahwa timbulnya kerugian negara disebabkan karena Terdakwa selaku Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon serta Koordinator Lapangan Brigade Alsintan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon telah menyalahi tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan serta telah melanggar Pedoman umum Brigade Asintan Tahun 2017, sehingga tujuan Program pemberian bantuan Alat dan/atau Mesin Pertanian tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong kegiatan percepatan olah tanah, tanam dan panen secara serempak guna tercapainya peningkatan produksi pertanian ;

Menimbang, bahwa dalam Pemidanaan Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 24 Juli 2020, dan memperhatikan Aspek kesalahan, Aspek dampak, Aspek keuntungan dikaitkan dengan hal yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana tercantum pada putusan halaman 170 sampai dengan halaman 173 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 2 Desember

Halaman 43 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 39/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg, telah selaras dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 2 Desember 2020 Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa status Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk merubah status penahanan tersebut, maka status penahanan tersebut tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan lamanya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini :

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 2 Desember 2020, Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 44 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah )

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal 9 Pebruari 2021 oleh kami Muchtadi Rivaie, S.H., M.H., Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Chrisno Rampalodji, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung dan Lilik Srihartati, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari Rabu, tanggal 10 Pebruari 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Sugeng Tarsono S. SH,MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya serta Penuntut Umum.

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**Chrisno Rampalodji, S.H., M.H.**

ttd.

**Lilik Srihartati,S.H.,M.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd.

**Muchtadi Rivaie, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Sugeng Tarsono S, S.H.,M.H.**

Halaman 45 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/TIPIKOR/2021/PT BDG